

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

**RETNO SULISIH**

**NIM. 152. 131. 056**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU  
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Penyusunan Skripsi


Disusun Oleh :

**RETNO SULISIH**

**NIM. 152. 131. 056**

Surakarta, 26 Agustus 2020

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum**

**NIP : 19750805 200003 2 001**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RETNO SULISIH

NIM : 15.21.31.056

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Agustus 2020

Penyusun



**Retno Sulisih**

**NIM. 15.21.31.056**

**Dr. Layyin Mahfiana SH., M.Hum**

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Retno Sulisih

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Surakarta

Di Surakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Retno Sulisih NIM : 15.21.31.056 yang berjudul:

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Agustus 2020

Dosen Pembimbing



**Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum**

**NIP : 19750805 200003 2 001**

**PENGESAHAN**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Disusun oleh :

**Retno Sulisih**

**NIM. 15.21.31.056**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 20 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

**Penguji I**



**Masjupri, S.Ag., M.Hum**

**NIP: 19701012 199903 1 003**

**Penguji II**



**Jaka Susita, M.H**

**NIP: 19661221 199403 1 003**


**Penguji III**



**Evi Arivani, SH., M.H**

**NIP : 19731117 200003 2 002**

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP : 19750904 199903 1 001**

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya (7), dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula (8).”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberiku kekuatan, membekali ilmu-ilmu dengan dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kasiman dan Ibu Kainah yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Doamu adalah semangat dan bahagiaku.
2. Kakakku Hendrik Setiawan dan Adikku Diana Maryana semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
4. Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya “Kapan Lulus” dan Kapan Wisuda”

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>

2.	حول	<i>Ḥaula</i>
----	-----	--------------

### 3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamua'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul:

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Wali Studi yang selalu memberikan arahan dan motivasi penulis selama menempuh studi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam

3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membantu dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman semoga bisa bermanfaat dikemudian hari untuk penulis.
6. Keluarga besar UKK Racana IAIN Surakarta khususnya angkatan 19 (wahab, bela, nanda, retno pratiwi, ade, ana, azizah, pitoyo, desyy, yuliana asmi, anis, amru).
7. Keluarga besar KOMPAK IAIN Surakarta.
8. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2015. Khususnya Hukum Pidana Islam B
9. Keluarga besar Bapak Suropto Hadikromo (Alm) dan Ibu Painah, Keluarga besar Bapak Triyono dan Ibu Diana serta keluarga besar Bapak Yamto (Black) dan Ibu Yuni yang sudah menganggap saya bagian dari keluarganya, terima kasih banyak atas semua bimbingan, arahan serta doa dan kasih sayangnya selama saya di solo.
10. Keluarga besar SDN Pucangan 5, SDN Singopuran 3 dan SD IT AL Anis yang sudah memberikan kesempatan penulis untuk mengabdikan di bidang pramuka.
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah Swt memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa yang datang. Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Agustus 2020

Penyusun

Retno Sulisih

NIM.15.21.31.056

## ABSTRAK

RETNO SULISIH, NIM: 15.21.31.056 “SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena maraknya pelanggaran maupun pembajakan hak cipta, khususnya hak cipta lagu yang sering disalahgunakan tanpa adanya tujuan yang jelas dipergunakan untuk kepentingan perorangan maupun kelompok. Kasus pelanggaran seperti ini sangat merugikan pencipta lagu, penulis syair lagu, produser lagu yang menerbitkan lagu serta masyarakat yang menerima karya cipta yang sudah tidak asli. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui sanksi pidana pelanggaran terhadap hak cipta lagu yang ada di Indonesia dan bentuk sanksi pidana pelanggaran terhadap hak cipta lagu dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan penelitian ini, penulis memerlukan metode yang digunakan dalam memfasilitasi melakukan penelitian kualitatif sebagai berikut, Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini, dalam menanggapi kasus pelanggaran hak cipta lagu dalam perspektif hukum pidana Islam penulis mengacu pada peraturan yang terdapat dalam hukum positif berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melengkapi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang sudah diperbaharui dan Hukum Pidana Islam tentang pencurian.

Bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia dilakukan secara diam-diam dengan cara mengambil karya milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, karya cipta tersebut diedarkan dan diperjual belikan dengan bebas tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bentuk sanksi pidana pelanggaran hak cipta lagu dalam perspektif hukum pidana Islam berupa potong tangan apabila yang dicuri memenuhi nisab (93,6 gram). Sedangkan bentuk sanksi pidana yang diberikan dalam hukum positif berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam penelitian ini, tindak pidana pelanggaran hak cipta lagu disamakan dengan *jarimah sariqah*. Jarimah sariqah adalah perbuatan seorang *mukallaf* (orang yang baligh, berakal, sehat) yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat atau untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu. Semua sanksi pidana tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pelanggaran atau pembajakan yang lebih luas yang berakibat kepada *mafsadah* di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelanggaran, dan Hukum Islam

## ABSTRACT

RETNO SULISIH, NIM, 15.21.31.056 "*CRIMINAL SANCTIONS AGAINST VIOLATION OF SONG COPYRIGHT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW*". The background of this research is the widespread violation and piracy of copyright, especially song copyrights which are often abused without any clear purpose for individual or group interests. Violation cases like this are very detrimental to songwriters, songwriters, song producers who publish songs and people who accept copyrighted works that are no longer original. The purpose of this research is to let the reader know the criminal sanctions against song copyright violations in Indonesia and the form of criminal sanctions against song copyright violations in the perspective of Islamic criminal law.

Based on this research, the authors need a method used to facilitate conducting qualitative research as follows: Research in this thesis is library research with a normative juridical approach. The main data sources in this study are positive law and Islamic criminal law. The results of this thesis research, in response to cases of song copyright infringement in the perspective of Islamic criminal law the author refers to the regulations contained in positive law in the form of Law Number 28 of 2014 which complements Law Number 19 of 2002 concerning copyright which has been updated and Islamic Criminal Law on theft.

The form of song copyright infringement that occurs in Indonesia is done secretly by taking the work of another person without the knowledge of the owner, the copyrighted work is distributed and traded freely without the knowledge of the owner. The form of criminal sanctions for violating song copyright violations in the perspective of Islamic criminal law is in the form of cutting off the hand if the stolen one meets the nisab (93.6 grams). Meanwhile, the criminal sanctions provided in positive law are in the form of imprisonment of up to 4 years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). In this study, the criminal act of song copyright infringement is equated with Jarimah Sariqah. Jarimah sariqah is the act of a mukallaf (person who is mature, sensible, healthy) who takes an object belonging to another person from its place of storage with the intention or to be owned or controlled without permission or without the knowledge of the owner (secretly) and in a certain nisab amount. All these criminal sanctions are preventive measures taken by Islam so that there is no violation or wider piracy which results in mafsadah in society.

Keywords: Criminal Sanctions, Violations, and Islamic Law

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	22
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26

### **BAB II LANDASAN TEORI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	28
---	----

B. Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM HUKUM POSITIF</b>	
A. Sejarah Lahirnya Hak Cipta Di Indonesia Dalam Hukum Positif.....	42
B. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta.....	46
C. Konsep Pencatatan Hak Cipta Di Indonesia.....	49
1. Prosedur Mendapatkan Hak Cipta.....	51
D. Unsur-unsur Pelanggaran Hak Cipta Lagu.....	53
1. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta.....	54
E. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu.....	54
1. Tata Cara Gugatan Pelanggaran Hak Cipta.....	58
2. Penetapan Sementara Pengadilan.....	59
3. Upaya Hukum Kasasi.....	62
4. Contoh Kasus Pelanggaran dan Pembajakan Yang Pernah Terjadi Di Indonesia.....	64
<b>BAB IV ANALISIS DATA BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Analisis Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	70
B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Hukum Positif .....	75
C. Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan. Maraknya pembajakan hak cipta, dewasa ini menjadikan hal tersebut dipandang hal yang biasa oleh masyarakat tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed.

Asal kata “pembajakan” adalah “bajak”. Arti gramatikal “bajak” berubah makna setelah mendapat awalan pe-dan akhiran –an, yaitu *proses membajak*. Membajak sendiri memiliki arti alternatif; *mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan atau seizinnya*. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatifitas, hasil suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomi.<sup>1</sup> Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, hal ini karena akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam kerangka budaya,

---

<sup>1</sup> Andika Prawira Buana, “Aspek Penegakan Hukum Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Makassar”, Tesis diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Makasar, 2014.. Diakses 10 April 2019 jam 19.30 WIB.

masyarakat masih tetap menjunjung nilai-nilai, kaidah-kaidah, norma-norma, termasuk Hukum Adat yang menjadi panutan tatanan kehidupan di samping Hukum Nasional. Di era digital, eksploitasi karya cipta itu semakin intensif, kompleks dan multifacet sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap Hak Cipta. Sementara itu, proses globalisasi telah mereduksi kekuatan norma-norma. Undang-undang Hak Cipta semakin tidak mampu memberi jaminan perlindungan dan bahkan telah gagal menjadi pelindung kepentingan pencipta, terutama untuk menjaga *dignity* dan *paternity*-nya.<sup>2</sup> Undang-undang Hak Cipta memerlukan rekonstruksi konseptual dan substansi dengan menempatkan norma pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Moral secara sepadan dengan Hak Ekonomi.

Hak Cipta merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right*. Pelanggaran atas karya cipta atas penerbitan semakin marak dan telah mengakibatkan masyarakat tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana undang-undang hak ciptanya telah diberlakukan. Hak Cipta adalah hak yang dapat dijadikan uang. Selain itu, hak cipta melekat pada ciptaan kreatif yang dihasilkan oleh intelektualitas manusia, maka hak cipta juga dapat dianggap hak milik intelektual (*right of intellectual ownership*) seperti hak paten, hak desain industri dan hak merek. Intellectual property rights atau hak milik intelektual berada di bawah naungan WIPO.<sup>3</sup>

Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia, sehingga mendukung pengembangan perindustrian dan kebudayaan melalui pemberian semangat untuk melakukan kegiatan kreatif, pemberian kemudahan untuk alih

---

<sup>2</sup> Tamotsu HOZUMI, "*Asian Copyright Handbook*", (Jl. Kalipasir No. 32 Jakarta 10330), cet. 1, hlm 12.

<sup>3</sup> Masjupri, "*Hukum Islam Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*", (Tunggulsari Rt.01/16 Pajang Laweyan Solo : Media Insani Publishing ), cet. 1, hlm 1-3.

teknologi dan penyebaran ciptaan. WIPO merupakan sebuah lembaga khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat internasional.<sup>4</sup> Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh seseorang berdasarkan penemuan dari perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.

Berdasarkan “Payung Hukum” hak cipta diperoleh dari hasil ciptaan, penelitian dan gagasan tidak bisa “dicuri” orang lain dari pencipta pertama. Sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* menunjukkan hak cipta yang dimiliki orang lain tidak boleh dicuri atau “dibajak” tanpa perjanjian. Salah satu bidang HKI adalah hak cipta yang merupakan hak eksklusif (khusus) bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mencabut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang lama hanya melengkapi yang lama dan peraturan perundang-undangan yang baru lebih mengutamakan kepentingan pencipta.<sup>5</sup>

Hasil ciptaan orang lain harus dilindungi hukum dari bentuk pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan tidak terpuji bahkan tidak “bermoral” oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukannya, karena adanya “*the morality that makes law possible*”. Dalam kondisi ini, sudah pasti dan tidak dapat dihindarkan adanya kecenderungan sebagian orang atau kelompok orang yang menginginkan dengan berbagai cara untuk menangguk keuntungan finansial secara cepat tanpa usaha keras. Mengeluarkan modal dan kejujuran dengan membajak hasil ciptaan orang lain ataupun mendompleng reputasi ciptaan pihak lain, sehingga amat merugikan bagi para pencipta pertama. Tindakan ini sudah tentu tidak dapat dibenarkan, karena melanggar hukum

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 1-3.

<sup>5</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 2, hlm 261, 264-265.

sebab bukan hanya para pencipta yang sah saja yang merasa dirugikan, akan tetapi kerugian ini juga berdampak pada pihak penulis syair lagu dan produser lagu. Keadaan ini dikhawatirkan mengakibatkan terjadi degradasi moral dalam masyarakat karena tidak menghargai kreasi intelektual pihak lain yang melahirkan ciptaannya.

Pergaulan masyarakat internasional, negara-negara yang memproteksi atau membiarkan pelanggaran hak cipta tanpa adanya penindakan dapat dimasukkan dalam *priority watch list*, karena tidak memberikan perlindungan HKI secara memadai bagi negara atau pemilik ciptaan. Sanksinya dapat berupa pengucilan pergaulan masyarakat internasional atau sanksi ekonomi atas produk negara itu. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh seseorang berdasarkan penemuan dari perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.<sup>6</sup> Sebagai hak eksklusif hak cipta dilindungi hukum dan pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 3 dan 4. Kasus atau kejahatan pembajakan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu :

1. Liputan6.com, Aceh - Penjual CD bajakan pernah menjamur di Indonesia. Geliat para penjualnya sempat mengusik industri musik dan perfilman di tanah air, namun, usaha ini kini mulai tidak mendapat tempat di tengah kepungan zaman yang serba daring, era yang juga menjadi pedang bermata dua bagi industri yang sama. Liputan6.com mewawancarai Mukhtar (28), seorang pelayan toko yang menjual CD/VCD/DVD bajakan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Jumat malam, (26/4/2019). Lelaki asal Kecamatan Bubon ini berkeluh-kesah soal toko tersebut yang sepi pembeli. Saat mengunjungi ruko yang berada di Jalan Singgah Mata itu, Mukhtar tengah duduk termangu berkalang kepal tinju di sudut meja kasir. Alunan selawat yang disetel dengan volume yang cukup besar memenuhi seisi ruangan. Toko itu penuh tumpukan

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 261, 264-265.

CD/VCD/DVD yang ditaruh di rak kayu yang ditata secara berbilik-bilik. Sekilas, koleksi seri animasi anak Adit & Sopo Jarwo tahun terbit 2014 dan 2015 yang pernah menampang di stasiun tv nasional Indosiar berjejer di atas barisan album sejumlah band Indonesia, seperti Kotak, Slank, hingga Ridho Rhoma dan Sonet 2.

Tidak hanya film dan lagu-lagu saja, di rak paling kiri toko terlihat tumpukan DVD Play Station 2 yang warna sampulnya mulai pudar dimakan usia. Selain itu, juga terlihat konsol PS2 di kiri atas meja kasir. "Itu bang, baru masuk. Album terbarunya," Mukhtar menunjuk deretan VCD lagu-lagu Aceh. Salah satu sampul album tersebut menampilkan wajah penyanyi lokal kenamaan. Kumpulan VCD yang menurutnya orisinal itu, dihargai Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per keping. Beberapa tahun yang lalu, ketika telepon pintar belum menjadi gawai wajib dan digunakan hampir seluruh lapisan dan usia, VCD lagu-lagu Aceh seperti itu masih laris manis. Toko 'Aneka Disc' saat itu tak pernah sepi pembeli. Bahkan, album pertama penyanyi yang sama yang ditunjuk oleh Mukhtar tadi pernah dibabat habis oleh pembeli hingga ratusan keping dalam sehari. "Harganya grosir. Jadi diambil sama penjual lain juga. Sehari, ketika itu pernah habis terjual sangat banyak. 2016, dapat Rp 30.000.000 kita," dahi Mukhtar mengernyit mencoba meyakinkan. VCD album lagu-lagu Aceh tersebut dibeli dari pemasok di Banda Aceh seharga Rp 7.000 per keping lantas dijual dengan harga dua kali lipat. Ini untuk mengakali untung rugi. "Kalau tidak kita jual begitu, rugi. Karena banyak kaset sisa nanti yang tidak terjual. Kita sekali ambil 5 ribu keping, sekali masuk barang. Kalikan saja satu kaset kita beli Rp 7.000. Itu kalau laku semua, pas tidak laku, kan rugi? Makanya harga selalu dua kali lipat," urai Mukhtar. Untuk CD/VCD/DVD lainnya, dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 7.000, Rp 10.000, Rp 15.000, hingga di bawah Rp 50. 000. Cakram-cakram ini katanya dipasok dari Jakarta dengan harga dasar rata-rata sedikit lebih murah dari harga

VCD lagu-lagu Aceh. Menurutnya, selama ini tidak pernah ada razia kendati CD/VCD/DVD tersebut rata-rata adalah CD bajakan. Kondisi ini berlaku bagi pelaku usaha yang sama, hampir di seluruh Aceh. "Selama ini di Aceh di daerah kita, setahu saya tidak pernah. Kalau pun ditutup, istilahnya, (razia), sekarang sih tidak masalah pun, kan sudah mau tutup juga," Mukhtar agak tersenyum tawar saat mengatakan ini.<sup>7</sup>

2. Ariel NOAH beliau mengungkapkan sudut pandangnya yang lain. Pembajakan CD dinilainya tak hanya merugikan musisi namun juga mereka yang juga ambil bagian dalam pembuatan hingga mendistribusikan CD untuk dipasarkan. Ariel mencontohkan bagaimana label rekamannya sampai harus memberhentikan para pegawai yang bekerja karena CD yang tak lagi diminati. "Puluhan pegawai musica di bagian gudang CD yang kena PHK gara-gara penurunan penjualan CD asli juga orang kecil, supir-supir bagian distribusi yg kena PHK juga orang kecil. Kalau melihat Musik Noah/band lain dibajak, jangan hanya membandingkan dengan kesejahteraan si pemusik tersebut, ada banyak orang ikut kerja disitu,"ungkap Ariel lagi. Membuat lagu dan musik diungkapkan tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses yang tak singkat yang harus ia lalui. Mengetahui pembajakan CD masih marak diyakini ada oknum besar yang masih membuat industri CD ilegal masih berjalan hingga kini. "Catatan: Yang produksi CD bajakan tidak mungkin orang kecil!! modalnya pasti besar. Dengan kondisi tidak banyak perubahan situasi pembajakan di indonesia, sepertinya hanya satu jalan keluar, Pembelinya yang harus Sadar! Kalo tidak ada yang beli nanti bangkrut

---

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/3952163/senja-kala-bisnis-cd-bajakan> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

juga yang bajak, kalo yang bajak tidak bangkrut-bangkrut, Berarti? Masih banyak yang beli," tukas Ariel.<sup>8</sup>

Keadaan ini menimbulkan masalah sampai suatu pelanggaran hak cipta mengikat tidak semua orang dapat memahaminya bahkan ada yang menyamakan dengan “plagiat”. Selain itu akibat dari perubahan situasi dan kondisi ini menimbulkan hukum islam harus menjawab sekian persoalan yang baru di dunia modern sekarang ini. Kejahatan pembajakan CD-Lagu yang merupakan tindak pidana kejahatan atau jinayah adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri dan kejahatan seperti ini biasa dilakukan oleh siapa saja.<sup>9</sup>

Undang-undang hak cipta yang terbaru No 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 3 dan 4. Bunyi kedua pasal tersebut yaitu :

#### Pasal 113

- (1) Ayat 3 “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ayat 4 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://hot.detik.com/music/d/4609264/ariel-noah-geram-pembajakan-cd-masih-marak> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

<sup>9</sup> Jawade Hafidz, “Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Semarang) Vol. Nomor 1 2014 hlm. 38-39.

<sup>10</sup> Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 hlm. 35. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

Dari pemaparan diatas, penulis melihat yang mana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan secara diam-diam dengan cara mengambil karya cipta lagu milik orang lain dengan cara dibajak dan disebarluaskan kepada masyarakat luas tanpa sepengetahuan pemiliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Lagu yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui adanya bentuk pelanggaran Hak Cipta Lagu yang ada di Indonesia.
2. Dapat mengetahui adanya bentuk sanksi pidana pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana Islam dan hukum positif mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Untuk memperkaya hasanah keilmuan Hukum Pidana Islam dan perbandingannya.

### **2. Manfaat Praktis**

Untuk bisa dijadikan pedoman serta bahan rujukan bagi para mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kejahatan pembajakan

Hak Cipta Lagu dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam. Dapat juga dijadikan rujukan sebagai salah satu pertimbangan atau referensi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika IAIN Surakarta maupun pihak-pihak yang membutuhkan referensi ini.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum islam, terjemahan dari konsep ‘uqubah, jarimah dan jinayah yang berhubungan dengan tindak kriminal yaitu :

- a. *‘Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminology hukum islam, al uqubah adalah hukum pidana islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- b. *Jarimah*, berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”

Istilah *‘uqubah*, jarimah dan jinayah adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana islam. Dilihat dari sanksinya, dalam Hukum Pidana Islam terdapat 2 bentuk hukuman yaitu :

- a. Hukuman yang berbentuk hukum hudud, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash Al Qur’an dan sunnah.

- b. Hukuman yang berbentuk hukum ta'zir yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.

Hukum pidana dalam fiqh Islam tersebut *fiqh jinayah*, yaitu hukum mengenai tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atau manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan jinayah dikhususkan pada perbuatan dosa yang objeknya badan dan jiwa.<sup>11</sup>

Para ulama kontemporer menghimpunnya dalam bagian khusus yang dinamai *fiqh jinayah* atau hukum pidana islam, yang di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup dan lingkungan hidup. Ada pula ulama yang membatasi istilah *jarimah* pada perbuatan yang diancam hukuman hudud dan qisos-tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam oleh sanksi ta'zir. Istilah lain sepadan dengan *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>12</sup>

#### 1. Jarimah Sariqah dan Jarimah Hirabah

Jarimah sariqah secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Pengertian sariqah menurut beberapa ahli yaitu :

1. Ali bin Muhammad Al-Jurjani, sariqah dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah

---

<sup>11</sup> Nurul Huda Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Amzah, 2013) cet 1, hlm 13-14, 17-18.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 17-18.

mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya dinacani hukuman potong tangan.

2. Abdul Qadir Audah, ada 2 macam sariqoh menurut syariat islam, yaitu sariqoh yang diancam dengan had dan sariqoh yang diancam dengan ta'zir. Sariqoh yang diancam dengan had dibedakan menjadi 2, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan. Pencurian kecil ini harus memenuhi 2 unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian.

Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had (tetapi hukuman ta'zir). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri. Pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan,

penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.<sup>13</sup>

#### **Syarat dan ketentuan rukun jarimah sariqah :**

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya *Hal Al-Muttaham fi Ajlis Al Qadda'*, mengemukakan 5 syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu :

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup.
2. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
3. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
4. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.

Sariqoh ialah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Rukun sariqoh ada 4 yaitu : Mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan melawan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan. Masyarofah, "*Fiqh Jinayah*" (Jakarta: Amzah,2018), Ed. 1 cet. 5 hlm 99-102, 113-114.

<sup>14</sup> *Ibid hlm 113-114.*

2. Jarimah Hirabah (Perampokan) secara terminologis hirabah disebut juga *qutta'u al-tariq* menurut beberapa ahli antara lain :

1. Imam Al-Syafi'I dalam Al-Ulum, para pelaku perampokan *qutta'u al-tariq* ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada seluruh komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan. Masing-masing pelaku dalam *hirabah* ini diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.<sup>15</sup> Seseorang yang harus dihukum mati atau salib, maka dibunuh terlebih dahulu, sebelum disalib karena perbuatan pelaku tersebut harus dihukum sebagai tindakan yang dibenci. Imam Al-Syafi'I juga memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap pelaku perampokan. Kalau hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian, sanksinya potong tangan,. Kalau pelaku membunuh, sanksinya hukuman mati. Sementara itu, kalau pelaku membunuh korban dan merampas hartanya, sanksinya disalib dan dibunuh.
2. Muhammad Abu Zahrah. Ia mengutip kalangan Hanafiyah. Ulama kalangan Hanafiyah mendefinisikan *Hirabah* atau *qutta'u al-tariq* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalannya terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara berkelompok dan bisa juga individual yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu kayu dan lain-lain, yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan (anarkis) seperti itu,

---

<sup>15</sup> M. Nurul Irfan. Masyarofah, "*Fiqh Jinayah*" ..., hlm 122-123.

baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun dengan kerjasama tidak langsung, dengan cara saling membantu dan mengambil (perang). Muhammad Abu Zahrah menjelaskan tentang teknis *hirabah*, baik mengenai senjata yang digunakan maupun jumlah pelaku (individual atau kelompok).<sup>16</sup>

Hirabah ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakut-nakuti dalam bahasa arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *ir'ab* dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*. Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya termasuk *hirabah*.

Sebagian ulama salaf berbeda pendapat bahwa sanksi bagi perampok dapat dipilih. Mereka berkata bahwa hakim boleh memilih dalam menetapkan hukum bagi perampok dengan beberapa jenis hukuman yang diwajibkan oleh Allah, yaitu hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan, atau pengasingan. Dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama yang sudah dipaparkan pendapat ini tidak tepat. Sebab kalau sanksi boleh dipilih, tentu tidak proporsional. Tindak pidana ringan dapat diganjar dengan sanksi yang terlalu berat dan sanksi yang ringan dapat diberikan sebagai balasan atas tindak pidana yang berat.

Abu Syuhbah tidak secara jelas menyebutkan siapa yang berpendapat boleh memilih. Ia hanya menyebutnya dengan

---

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan. Masyarofah, "*Fiqh Jinayah*" ..., hlm 122-123, 127.

sebagian *ulama salaf*. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah. Ia secara jelas merinci kelompok-kelompok yang berbeda pendapat itu. Imam Malik berpendapat bahwa boleh memilih, yaitu sanksi hukuman mati atau disalib. Sementara itu Abu Hanifah, Al-Syafi'I, Ahmad dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa harus diberlakukan semuanya. Lain halnya dengan kelompok Zhahiriyyah yang membolehkan memilih antara keempat sanksi yaitu 1. Dibunuh, 2. Disalib, 3. Dipotong tangan serta kaki dengan bertimbal balik atau 4. Diasingkan.

Selain itu, Abdul Qodir Audah juga mengemukakan tentang 4 bentuk perampokan yaitu : 1. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh, 2. Merampas harta, 3. Membunuh, 4. Merampas harta sekaligus membunuh. Menurut fuqaha masing-masing jarimah memiliki sanksi hukum yang spesifik sesuai dengan perbuatannya. Ulama juga berbeda pendapat apakah hukuman salib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum hukuman mati atau sebaliknya. Menurut Al-Syafi'I, Al-Hadi dan Abu Hanifah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Syafi'I, berpendapat bahwa tidak boleh menyalib terdakwa sebelum dihukum mati, sebab hal ini berarti mutilasi.

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa didahulukan hukuman mati baru disalib. Sebagian ulama kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa perampok itu harus disalib sebanyak 3 kali, kemudian diturunkan, dan baru dibunuh. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa pelaku disalib sampai mati dalam keadaan lapar dan haus, Abu Yusuf dan Al-Kharkhi berpendapat bahwa pelaku disalib sebelum dibunuh. Ia ditusuk di bagian leher dan bagian bawah dada kirinya, lalu diguncang-guncangkan sampai meninggal. Al-Razi mengutip dari Abu Bakar Al-Kaerki bahwa percuma saja hukuman salib diberlakukan kalau

tersangka telah dihukum mati.<sup>17</sup> Sementara itu, sanksi pengasingan juga diperselisihkan oleh ulama, apakah maksudnya diusir, diasingkan, dipenjara,, atau diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Abdul Qodir Audah berpendapat sebagai berikut.

Terjadi perdebatan antara fuqaha tentang makna *al-nafyu*. Makna *al-nafyu* menurut mazhab Maliki berarti penjara. Sebagian ulama menegaskan, penjara di luar daerah, bukan penjara dekat Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sementara itu pendapat kedua, para pelaku dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi. Jika mereka telah dapat dikuasai, tidak perlu diasingkan. Dalam masalah ini ulama kalangan Hanafiyah cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu *al-nafyu* yang berarti penjara. Menurut ulama mazhab Syafi'i pendapat terkuat menurut mereka adalah hukuman penahanan. Penahanan dapat dilakukan di daerah TKP, tetapi sebaiknya di luar TKP. Adapun pendapat yang lemah adalah *al-nafyu* berarti upaya untuk mengejar para pelaku jika mereka lari, untuk dijatuhi hukuman.

Selanjutnya Imam Ahmad berpendapat bahwa *al-nafyu* berarti mengusir pelaku ke luar kota dan tidak boleh diberi izin untuk meminta perlindungan sebelum secara jelas menyatakan bertaubat. Pendapat kedua ini sama dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Sementara itu, pendapat terkuat dari kalangan ulama Syiah bahwa *al-nafyu* berarti sanksi penahanan. Konon penahanan ini dilakukan setelah perampok dicungkil matanya, diasingkan dan diusir. Ulama juga berbeda pendapat tentang masa pengasingan. Menurut Abu Hanifah, Al-Syafi'i dan Malik masa pengasingan tersebut tidak terbatas. Pelaku harus tetap terus

---

<sup>17</sup> M. Nurul Irfan. Masyarofah, "*Fiqh Jinayah*" ..., hlm 133-134.

diasingkan hingga bertaubat. Pendapat ini juga disepakati Imam Ahmad.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang ditetapkan bagi perampok ada 4 macam, yaitu dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, serta diasingkan. Keempat jenis sanksi berat ini tidak dipilih, tetapi dilaksanakan secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tindakannya. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati; bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan disalib, bagi perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang; dan bagi perampok yang menakut-nakuti korban, sanksinya diasingkan (dipenjara).<sup>19</sup>

### 3. Jarimah Takzir

Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain), tetapi bukan tuduhan berzina. Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi tidak disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an dan Hadist. Untuk menentukan jenis dan memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan. Masyarofah, "*Fiqh Jinayah*" ..., hlm 135.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 135.

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, "*Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*". (Pasar Minggu : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 93.

## Macam-macam Sanksi Takzir

### 1. Sanksi Takzir yang berkaitan dengan Badan

#### a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.

#### b. Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah takzir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.<sup>21</sup>

### 1) Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang artinya atau melanggar perjanjian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 96-98.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), cet. 2 hlm 240-242.

Dilarang undang-undang artinya bahwa undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena :

- a. Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta misalnya memfotocopy sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat.
- b. Merugikan kepentingan negara misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan dan keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc* (VCD) Porno.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah melengkapi undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan undang-undang yang baru Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan hak pemilik terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreatifitas makro bangsa indonesia. Bercermin pada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti undang-undang hak cipta dengan yang baru, pemerintah melengkapi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan undang-undang yang baru dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pencipta.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 240-242.

Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Pembajakan buku dan rekaman adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran hak cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajak tidak mungkin membayar pajak kepada negara. Pembajak ciptaan/pemegang hak cipta juga merugikan negara. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*). Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 kelompok yaitu :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini, antara lain : melanggar larangan untuk mengumumkan memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini, antara lain : penjualan buku dan VCD bajakan.

Bertolak dari bentuk perbuatan pelanggaran Hak Cipta tersebut di atas, ada dua golongan pelaku kejahatan Hak Cipta yaitu: <sup>24</sup>

- a) Pelaku Utama

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 240-242.

Yaitu baik perorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar larangan undang-undang termasuk pelaku utama adalah penerbit, pembajak, penjiplak dan pencetak.

b) Pelaku Pembantu

Yaitu pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum ciptaan yang diketahuinya melanggar Hak Cipta atau melanggar undang-undang. Termasuk pelaku pembantu adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, pengedar, yang menyewakan ciptaan hasil kejahatan pelanggaran Hak Cipta atau larangan undang-undang.

2) Perbuatan Bukan Pelanggaran

Walaupun hak cipta dilindungi undang-undang, Pasal 15 Nomor 19 Tahun 2002 yang melengkapi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh maupun sebagianguna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pertunjukkan atau

pementasan yang tidak dipungut bayaran, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.<sup>25</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Permasalahan pembajakan hak cipta sebenarnya sudah pernah dikaji oleh para penulis diantaranya :

1. Andika Prawira Buana yang berjudul “*Aspek Penegakan Hukum Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Makasar*” tesis membahas terkait penegakkan hukum oleh pemerintah aparat penegak hukum dalam menyikapi bentuk pelanggaran Hak Cipta pada VCD/DVD bajakan di kota Makasar masih belum efektif, faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut adalah faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat, serta belum tegasnya aparat penegak hukum dan tesis ini masih menggunakan undang-undang hak cipta yang lama belum yang baru.<sup>26</sup>
2. A. Muh. Fharuq Fahreza yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Bigo Live*” skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum mengenai *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Layanan *Broadcastig Live* tidak mempertahankan hak cipta dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 240-242,

<sup>26</sup> Andika Prawira Buana, “*Aspek Penegakan Hukum Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Makasar*”. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Makasar, 2014, skripsi tidak diterbitkan. Diakses 10 April 2019 jam 19.30 WIB.

modifikasi ciptaan (film). Dalam skripsi ini yang dibahas masih secara umum dan belum ada hukum Islam yang mengatur di dalamnya dan undang-undang yang digunakan masih menggunakan yang lama.<sup>27</sup>

3. Riska Hanifah Arma yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaannya Di Indonesia*” skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan software yang terdapat dalam undang-undang yang merupakan ratifikasi dari *Trips Agreement*. Kurangnya penghormatan jerih payah karya cipta pihak lain serta kurangnya sumber adaya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara hak cipta, khususnya pembajakan program komputer. Dalam skripsi ini sudah menggunakan undang-undang hak cipta yang baru tapi belum ada hukum islam yang mengaturnya.<sup>28</sup>
4. Dewi Rahmawati yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku (Studi Komparasi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta)*” Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum mengenai *perlindungan hak cipta buku* yang mempengaruhi dari pelanggaran ini adalah adanya faktor ekonomi, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada, karena ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah hukum positif undang-

---

<sup>27</sup> A. Muh. Fharuq Fahreza, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Bigo Live*”, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, Skripsi tidak diterbitkan. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

<sup>28</sup> Riska Hanifah Arma, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaannya Di Indonesia*”. Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2016, Skripsi tidak diterbitkan. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

undang yaitu tentang hak cipta yang sudah diperbaharui dan hukum islam (Fatwa DSN MUI).<sup>29</sup>

Berdasarkan dari beberapa karya yang penulis teliti, ada beberapa perbedaan yaitu dari karya di atas masih ada yang menggunakan undang-undang hak cipta yang lama, ada yang sudah menggunakan undang-undang hak cipta yang baru dan ada pula yang sudah menggunakan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Undang-undang Hak Cipta yang sudah diperbaharui, dalam undang-undang hak cipta yang baru juga diatur lebih banyak adanya fenogram, penggandaan, royalti, lembaga manajemen kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi. Undang-undang hak cipta baru lebih detail mengenai hak cipta.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal hukum, internet. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang dianalisis dengan menggunakan norma hukum dan kaedah-kaedah hukum. Adapun secara spesifik maka penelitian ini akan membahas tentang

---

<sup>29</sup> Dewi Rahmawati, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku (Studi Komparasi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta)*". IAIN Surakarta, 2019.

<sup>30</sup> Tobing, Letezia, "*Ini Hal Baru Yang Diatur Di Undang-undang Hak Cipta Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002*". (2014). Diakses tanggal 19 Oktober 2020 Jam 04.14 WIB.

## Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melengkapi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang sudah diperbaharui dan Hukum Islam yang membahas tentang pelanggaran hak cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti informasi yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum, internet, media cetak ataupun elektronik.<sup>32</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (contohnya kamus hukum, undang-undang dan ensiklopedia).<sup>33</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar (foto), yang semuanya itu memberikan

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Ed. 1 cet. 2, hlm 23

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

informasi bagi proses penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yakni dengan mengambil data-data berupa sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan sanksi terhadap pelanggaran pembajakan CD-Lagu dan atau data-data yang dapat melengkapi seluruh unit kajian data yang akan diteliti.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipakai penulis dalam menganalisa data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder berupa Al Qur'an, buku-buku fiqih, pendapat para ahli fiqih, dan dari hukum positif saya mengambil dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru, dimana dari data tersebut telah disimpulkan.<sup>35</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran komperehensif berkenaan dengan penelitian ini maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama adalah uraian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 51.

<sup>35</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96.

Bab kedua berisi uraian : Landasan Teori meliputi : a) Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam b) Perlindungan Hak Cipta Dalam Hukum Pidana Islam

Bab ketiga berisi uraian : Gambaran umum tindak pidana dan sanksi pidana pelanggaran hak cipta dalam hukum positif a) sejarah lahirnya hak cipta di Indonesia dalam hukum positif b) Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta. c) Konsep pencatatan hak cipta di Indonesia (1. Prosedur mendapatkan hak cipta). d) Unsur-unsur pelanggaran hak cipta lagu (1. Pelanggaran terhadap hak cipta). e) Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Indonesia. f) Upaya penyelesaian sengketa hak cipta lagu : (1. Tata cara gugatan pelanggaran hak cipta. 2. Penetapan sementara pengadilan. 3. Upaya hukum kasasi. 4. Contoh Kasus Pelanggaran maupun Pembajakan yang pernah terjadi di Indonesia).

Bab keempat adalah bagian inti dari keseluruhan penelitian ini yaitu bagian hasil analisis, a) Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. b) Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. c) Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap latar belakang bagaimana perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

## BAB II

### SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari dari jalan yang lurus”. Secara terminologis jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Berdasarkan uraian di atas, jarimah ada 7 macam yaitu :

##### 1. Jarimah Zina

Secara harfiah zina berarti al-fahisyah atau sesuatu yang keji, zina adalah persetubuhan yang diharamkan. Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman hukuman yang serius pula. Zina ada 2 jenis yaitu Zina Muhshan adalah yang dilakukan oleh orang yang masih terikat pernikahan secara sah. Zina Muhshan hukuman hadnya dirajam. Zina Ghairu Muhshan yaitu zina yang pelakunya masih berstatus gadis atau perjaka atau belum pernah menikah secara sah. Zina Ghairu Muhshan hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP), Cet. 1, Hlm. 1, 125.

2. Jarimah Qadzaf (menuduh wanita baik-baik berbuat zina)

Qadzaf secara bahasa berarti menuduh, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain. Secara terminologis qadzaf berarti menuduh berzina. Penuduh zina harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Penuduh harus berakal sehat
- b. Penuduh harus sudah baligh
- c. Penuduh harus dalam keadaan sadar
- d. Penuduh harus mendatangkan 4 orang saksi tetapi jika tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi maka ia dicambuk sebanyak 80 kali.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tertuduh yaitu :

- a. Tertuduh harus beragama Islam
  - b. Tertuduh harus berakal sehat
  - c. Tertuduh harus sudah baligh
  - d. Tertuduh harus merdeka
  - e. Tertuduh harus orang yang baik dan menjaga diri dari kemasiatan seksual.<sup>2</sup>
3. Jarimah Syurb Al-Khamr (meminum-minuman keras)

Secara etimologis, *khamr* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutup. Sedangkan menurut Fatwa MUI, khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau lainnya,

---

<sup>2</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, "Fiqh Jinayah", (Jakarta:AMZAH), Cet. 5. Hlm. 41-42, 45.

dimasak atau tidak.<sup>3</sup> Hukuman bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 atau 80 kali.

#### 4. Jarimah Al-Baghyu (Pemberontakan)

Secara etimologis, *al baghyu* berasal dari kata *bugha* yang berarti menuntut sesuatu, mencari, mengusahakan, memilih. Al baghyu isim mufrad (singular) sedangkan kata jamak (plural)-nya adalah *al-bughat*. Menurut ‘urf, *al baghyu* adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Sedangkan Abdul Qadir Audah, *al-baghyu* adalah tindakan menentang imam (pemimpin) dengan menggunakan kekuatan. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemberontakan adalah hukuman mati.<sup>4</sup>

#### 5. Jarimah Al-Riddah (murtad)

Secara etimologis riddah (murtad) adalah memalingkannya, mengembalikannya.<sup>5</sup> Secara terminologis adalah riddah berarti kembali.. Orang yang keluar dari agama Islam (murtad) itu wajib disuruh tobat tiga kali, kalau tidak mau tobat, maka dihukum mati.<sup>6</sup>

#### 6. Jarimah Al-Hirabah (Perampokan)

Secara harfiah kata hirabah berarti memerangi atau seseorang bermaksiat kepada Allah.<sup>7</sup> Secara etimologis al-hirabah berasal dari kata *haraba-harban* yang berarti marah sekali, merampas atau perang. Sedangkan secara terminologis yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Sanksi hukum bagi pelaku

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 51-52.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 184-186.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 76.

<sup>6</sup> Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta : Prenada Media Grup), Cet. 1, hlm. 181-182.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, “*Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*”, (Pejaten Barat : Pustaka Firdaus), Cet. 1, hlm. 88-89.

hirabah menurut Imam Al-Syafi'i adalah jika pelaku hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian, hukumannya potong tangan. Kalau pelaku membunuh, ia harus dibunuh. Kalau pelaku membunuh dan merampas harta korban, ia harus dibunuh dan disalib.

## 7. Jarimah Takzir

Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain), tetapi bukan tuduhan berzina. Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi tidak disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an dan hadist. Untuk menentukan jenis dan memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umat.<sup>8</sup>

### **Macam-macam Sanksi Takzir**

#### 1. Sanksi Takzir yang berkaitan dengan Badan

##### a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *"Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan"*. (Pasar Minggu : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 93.

## b. Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah takzir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat

## 8. Jarimah Sariqah (Pencurian)

Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqoh*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Menurut Kadar M. Yusuf, pencurian, yaitu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Menurut Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam., diambil dari tempat penyimpanannya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan seorang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat atau untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu.<sup>9</sup>

### 1. Unsur-unsur Pencurian

Berdasarkan definisi di atas, mencuri mengandung 3 unsur yaitu:

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 63..

1. Mengambil milik orang lain;
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
3. Milik orang lain itu ada di tempat penyimpanan.

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi kekerasan, maka perbuatan itu bukan melainkan perampasan (*'ikhtilas*). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan 3 syarat, yaitu : (1) pencuri mengeluarkan barang-barang yang di curi dari tempat penyimpanannya; (2) barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik ; dan (3) barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.<sup>10</sup>

#### 1. Syarat-syarat Pelaku Pencurian Dijatuhi Hukuman Had (Potong Tangan)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal muttaqawwim*.

Pencurian baru dikenai hukuman had, apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai babi, minuman keras dan sejenisnya tidak termasuk *mal muttaqawwim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 64.

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri, maka disyaratkan harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena ini pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat dari tempat lainnya. Ini tidak berarti benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain/

3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Adapun Zhahiriyah dan sekelompok ahli Hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian itu bukan dari tempat simpanannya, apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Hal ini berdasarkan Hdis Rasulullah SAW : “Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah).

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yaitu :

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat dijual belikan.

3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendanya bukan atas paksaan orang lain.<sup>11</sup>
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri tidak melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya.

Ada beberapa syarat pencuri yang dapat dikenakan hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang mencuri itu mukhallaf. Pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dihad karena keduanya bukan mukhallaf. Akan tetapi, anak kecil harus sedikit diberi pelajaran.
2. “Islam” bukan menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi had, untuk kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, harus dipotong tangan, sebagaimana orang Islam dipotong tangan apabila mencuri barang milik orang kafir.

---

<sup>11</sup> *Ibid. hlm 68.*

3. Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri. Apabila dipaksa mencuri, ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus dihad. Hal ini karena paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri, dan berarti juga menghilangkan taklif.
4. Pencuri tidak ada hak syubhat terhadap barang yang dicuri. Apabila mempunyai hak syubhat terhadap barang yang dicurinya, ia tidak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Rasulullah SAW telah bersabda, “Engkau dan hartamu buat ayahmu”. Begitu pula, anak yang mencuri harta orang tuanya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Menurut Sulaiman Rasid, syarat hukum potong tangan yaitu :

1. Pencuri tersebut sudah balig, berakal dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tangannya.
2. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab (kira-kira seberat 93,6 gram emas), dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Barang itu bukan kepunyaan si pencuri dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu.

Oleh karena itu, orang yang mencuri harta bapaknya tidaklah dipotong tangannya begitu sebaliknya. Demikian pula salah seorang suami istri mencuri harta yang lain, dan orang miskin yang mencuri dari baitulmal, tidak dipotong

tanggannya. Apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengaku sendiri, selain tanggannya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu, atau menggantinya kalau barang itu tidak ada lagi di tanggannya.

#### 4. Alasan Diharamkannya Pencurian

Ada beberapa alasan diharamkannya pencurian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pencurian dapat mencegah salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam, yakni terpeliharanya harta kekayaan (hak milik) seseorang.
2. Selain itu, dalam tingkat tertentu apabila pencurian ini telah sedemikian rupa menjadi fenomena sosial yang mewabah, maka jarimah pencurian akan dapat mengakibatkan keguncangan ekonomi dan sosial secara luas termasuk pula masalah ketengangan keamanan hidup.

#### 5. Dasar Saksi Hukum Bagi Pelaku Pencurian

Dasar sanksi hukum bagi pelaku pencurian adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Maidah (5):38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan sebagai penghinaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

2. Beberapa Hadist Nabi Muhammad SAW :

- a. Nabi bersabda, “Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya,”Seandainya Fatimah putri Muhammad

mencuri niscaya aku memotong tangannya” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

b. *Allah melaknat seorang pencuri yang telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya”* (HR. Bukhori).

c. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, Nabi bersabda, “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar” (HR. Nukhari dan Muslim).

d. Dari Aisyah ra, “*Tangan pencuri dipotong bila nilainya seperempat dinar ke atas*” (HR. Bukhori, Muslim ashabu kurub sittah).<sup>12</sup>

## **B. Perlindungan Hak Cipta Dalam Hukum Pidana Islam**

Hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi :

1. Larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya. Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa asbab an-nuzul QS. Al-Baqarah ayat 188 adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa’od bin Jubair, katanya “Umru-ul Qeis bin ‘Abis dan Abdan bin Asywa’Al-

---

<sup>12</sup> Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta : Prenada Media Grup), Cet. 1, hlm. 68.

Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah ayat “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu.

2. Adab ilmiah dalam islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.

Dari beberapa uraian tindak pidana di atas yang dapat disamakan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah jarimah *sariqah*, yaitu pencurian (*sariqah*). Dalam ruang lingkup Fiqh Jinayah tindak pidana pencurian terbagi menjadi 2 yaitu pencurian yang diancam dengan had dan pencurian yang diancam dengan ta'zir. Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Lalu bagaimana pencurian hak cipta ? Apakah hak cipta juga berada di tempat penyimpanannya ? Tempat penyimpanan harta (*al-hirz*) adalah sesuatu yang dijadikan tempat bagi penyimpanan harta bergerak.

Adapun bentuknya adalah sesuai dengan keadaan adat istiadat masing-masing daerah, misalnya lemari, brankas, dompet, rumah dan lain-lain. Jika seorang pencuri mengambil dari tempat tersebut berarti ia telah melakukan tindak pencurian. Hak cipta adalah hak kebendaan yang berbentuk abstrak (maknawi) sehingga

tempat penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit. Abdurrahman Al-Jaziry menyebutkan bahwa *al-hirz* (tempat penyimpanan harta) adalah setiap sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang menjadi pelindung yang melindungi harta. Maka kemah, rumah dan toko adalah *hirz* (tempat penyimpanan) demikian pula *bait al-mal* adalah *hirz* bagi kaum muslimin.

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut maka membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus tindakan pelanggaran pembajakan terdiri dari beberapa macam :

1. Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.
2. Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
3. Memproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Jika dikaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara

terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan.<sup>13</sup>

Ringkasnya adalah bahwa perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam meliputi berbagai hal :

1. Larangan memakan harta orang lain tanpa izin.
2. Adab ilmiah *islam* yang harus dilaksanakan .
3. Akad yang harus sah
4. Perlindungan dari segi hukum perdata.
5. Perlindungan dari segi hukum pidana.
6. Ancaman memakan makanan yang haram.

Semua sanksi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pembajakan yang lebih luas yang berakibat kepada *mafsadah* di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM HUKUM POSITIF**

### **A. Sejarah Lahirnya Hak Cipta Di Indonesia Dalam Hukum Positif**

Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470, kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, inilah perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, sejarah hak kekayaan intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan karsa itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika.<sup>1</sup> Secara Internasional Konvensi Bern pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah hak cipta antar negara yang berdaulat. Dalam konvensi ini, hak cipta diberikan secara otomatis

---

<sup>1</sup> A. Muh. Fharuq Fahreza, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Bigo Live*", Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, Skripsi tidak diterbitkan. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

kepada karya kreatif dan pengarang tanpa harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan karyanya untuk mendapatkan hak cipta. Setelah sebuah karya dicetak atau diterbitkan oleh satu media, si pengarang langsung mendapatkan hak eksklusif terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivative hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku hak cipta tersebut berakhir.<sup>2</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan hak cipta di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang di mulai dari zaman *Auteuswet* 1912 pada masa berlangsungnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia hingga zaman Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Sejak zaman kemerdekaan hingga era berlakunya secara efektif ketentuan *TRIPs Agreement* di Indonesia serta memasuki era digitalisasi hak cipta, Indonesia telah empat kali mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 pada tanggal 12 April 1982, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.<sup>3</sup>

Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salin”). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulis memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta#Sejarah\\_Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_Hak_cipta). Di akses tanggal 29 Februari 2020`

<sup>3</sup> Fauzi, “*Teori Hak Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*”, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 76.

diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung.<sup>4</sup>

Fenomena berganti-gantinya undang-undang yang mengatur tentang hak cipta ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu :

1. Maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia karena lemahnya sistem penegakan hukum pada umumnya dan karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dinilai tidak lagi dapat mengakomodasikan tuntutan dari perkembangan masyarakat, persaingan usaha yang sehat, serta faktor perkembangan teknologi dan ekonomi di bidang hak cipta.
2. Sejak Indonesia meratifikasi Berne Convention pada tahun 1997 dan menjadi anggota WTO maka Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan hukum hak ciptanya dengan ketentuan Internasional yang ada.
3. Karena adanya tekanan dari negara-negara maju terutama dari Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling banyak dirugikan secara ekonomis karena pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki satu peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga media pelanggaran

---

<sup>4</sup> Elyta Ras Ginting, "*Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis dan Praktik*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). Hlm. 51.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 51.

hukum di bidang hak cipta. Pengaturan yang proporsional sangat diberlakukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Itulah salah satu alasan pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>6</sup>

Adapun bagian-bagian penting yang diubah dalam Undang-Undang yang baru ini adalah :

1. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Ekonomi para pencipta dan pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan Hak Ekonomi dalam bentuk jalan putus.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengalihan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat di jadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Ok Saidin, "*Aspek Hak Kekayaan Intelektual*", (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 196.

7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
8. Pencipta dan hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang di buat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial
9. Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional secara komersial.<sup>7</sup>

## **B. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta**

Mengikuti konsepsi pengaturan Konvensi Bern, UU Hak Cipta Tahun 2002 yang dilengkapi dengan UU Hak Cipta Tahun 2014 menegaskan bahwa ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sejauh menyangkut kriteria keaslian, hal itu telah dibahas dalam konsep orisinalitas. Selebihnya, perlu diulas lingkup ciptaan yang dilindungi Hak Cipta yang menjangkau ketiga bidang ciptaan di atas . Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 12 sesungguhnya telah menyiratkan lingkup ciptaan dalam urutan jenis-jenis ciptaan sesuai dengan kelompok bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah ciptaan buku, program komputer, pamphlet, perwajahan atau lay out karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.

Di samping itu, ciptaan yang berupa ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Selebihnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa

---

<sup>7</sup> *Ibid hlm 196.*

teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime. Selain itu, ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya. Selebihnya, karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan sinematografi.<sup>8</sup> Adapun karya sastra yang meliputi terjemahan, tafsir, saduran bunga rampai, *database*. dan karya lain dari pengaliwujudan. Apabila pengelompokan itu benar-benar dimaksudkan sebagai perincian yang ditata sesuai dengan lingkup ciptaan, maka lingkup bidang sastra tidak sepenuhnya menggambarkan hal itu secara definitif. Misalnya karya terjemahan.

Betapapun harus diakui, terjemahan lebih merupakan bentuk karya tulis. Karena dengan kekurangtepatan klasifikasi, karya seperti itu lebih tepat disebut karya tulis, apapun isinya. Masalahnya. UU Hak Cipta Tahun 2002 tidak membuat pengelompokan tersendiri bagi karya tulis sebagaimana Konvensi Bern mengklasifikasikan dengan *literary and artistic works* yang diartikan lebih lanjut sebagai karya tulis, karya ilmu pengetahuan dan karya seni atau *literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression*. Dengan pemikiran dan alasan yang sama, jenis-jenis ciptaan lainnya seperti tafsir, saduran, bunga rampai dan *database*, perlu ditanyakan kembali pengelompokannya. Demikian pula karya-karya lain dari hasil pengaliwujudan.

Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian sastra sebagai bahasa atau kata-kata, gaya bahasa yang dipakai di kitab-kitab atau bukan bahasa sehari-hari. Sastra juga diartikan sebagai karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Selain itu, sastra diberi makna sebagai kitab suci Hindu, kitab ilmu pengetahuan, pustaka, kitab primbon yang berisi ramalan, hitungan atau

---

<sup>8</sup> Henry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Jakarta: Rajawali Pers.2011). Cet 1. hlm 61-63.

tulisan dan huruf. Ini berarti kamus memberi makna yang beragam. Kesimpulannya, ketidakkonsistenan terhadap Konvensi Bern betapapun bukan merupakan kebijakan yang salah. Tetapi, hal itu tetap akan mengundang masalah, khususnya kesulitan bagi pemahaman di kalangan awam.<sup>9</sup>

Dalam undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, jenis-jenis yang dilindungi diuraikan secara kategoris dalam Pasal 40 ayat (1) yang meliputi :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/musik, dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 62-53.

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil dari transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta diuraikan secara kategoris dalam Pasal 41 yang meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan dan atau digabungkan dengan sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.<sup>10</sup>

### **C. Konsep Pencatatan Hak Cipta Di Indonesia**

Dalam lingkup internasional, Konvensi Berlin 1908 Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup di pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Konvensi

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat 1.

Bern menentukan perlindungan khusus, yaitu karya sinematografi diberikan selama 50 tahun setelah diumumkan karya cipta yang tidak dikenal penciptaannya diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat.<sup>11</sup> Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* 1912 dengan Undang-undang Hak Cipta Indonesia perihal pendaftaran hak cipta, *Auteurswet* 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran Hak Cipta. Hak cipta diakui keberadaannya *de jure de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan pencipta terhadap hak didaftarkan itu. Terdapat tiga pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran hak cipta yang dianut oleh Indonesia hari ini adalah sistem deklaratif-negatif.<sup>12</sup>

a. Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang namanya :

1. Disebut dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan;
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.<sup>13</sup>

b. Pasal 69 Ayat (4)

Kecuali terbukti sebaliknya surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Fauzi, "*Teori Hak Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer...*", hlm.102.

<sup>12</sup> Ok Saidin,....., hlm 243.

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 31.

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal. 69 Ayat 4

c. Pasal 74 ayat (1) butir C

Kekuatan hukum pencatatan dan hak produk terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan.<sup>15</sup>

1. Prosedur mendapatkan Hak Cipta

Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencantumkan syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan itu diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM.
- b. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- c. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrument elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrument kedua-duanya dengan :
  1. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya.
  2. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait.
  3. Membayar biaya.<sup>16</sup>

Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Isi dari daftar ciptaan tersebut memuat :

---

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal.74 Ayat 1 butir.C

<sup>16</sup> Ok Saidin....,hlm 245-246

- a. Nama pencipta dan pemegang atau nama pemilik produk hak terkait.
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan.
- c. Tanggal lengkapnya.
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.<sup>17</sup>

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum. Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) UUHC menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta Terkait. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UUHC tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:

- a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 247.

c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.<sup>18</sup>

#### **D. Unsur-unsur Pelanggaran Hak Cipta Lagu**

Menurut Angle Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut *mendownload* isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya. Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian pembajakan dengan cara mengunduh melalui internet ini jelas merugikan pihak pencipta dikarenakan hak ciptanya bebas untuk diakses siapa saja untuk mengunduh atau mengambil lagu hasil karya ciptanya secara gratis tanpa membayar royalti kepada si pencipta. Secara hak ekonomi pencipta sangat dirugikan.

Di media internet memberi perlindungan terhadap hak cipta ini mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari pembajakan atau pencurian. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakan peraturan melalui administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fiat Justisia, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*”, Journal of Law, (Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia.), Vol 10 July-September 2016. Diakses tanggal 18 Juli 2020 jam 19.00 WIB

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 1. Pelanggaran terhadap hak cipta

Pada umumnya, hak cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karya telah di jiplak. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis produksi secara independen dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.<sup>20</sup> Kejahatan pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 15 Februari 2004, yaitu :

- a. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan di masukkan ke dalam ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain. Perbuatan itu disebut "plagiat".
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta atau pengarang, penerbit atau perekam. Perbuatan ini disebut "Pembajakan". Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman audio dan video seperti kaset lagu dan kaset video.

### **E. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu**

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta (Sudaryat, Sudjana & Rika Ratna Permata,

---

<sup>20</sup> Tomi Suryo Utomo, *"Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar"*, (Bandung:Alumni,2013), hlm. 122.

2010,p. 52).<sup>21</sup> Sengketa Kekayaan Intelektual mengenai pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>22</sup> Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan tuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu (Pasal 95 Ayat (4)).

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah :

1. Pencipta;
2. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait;atau
3. Ahli warisnya yang mengalami kerugianhak ekonomi.

Menurut OK. Saidin, secara teoritis kata rugi menunjukkan pada suatu peristiwa yang menunjukkan ada pihak yang menderita kerugian, dan ada pihak yang dibebankan untuk mengganti atas kerugian yang yang diderita oleh pihak lain karena perbuatannya (Saidin, 2015, pp. 266-267). Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah Pencipta, pemegang hak atau ahli warisnya, sedangkan pihak yang dibebankan kewajiban adalah pelanggar hak cipta. Dalam Pasal 96 Ayat (2) dan (3) telah ditetapkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkai. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta

---

<sup>21</sup> Harjono, dkk., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, Cet 1, 2019. Hlm 72.

<sup>22</sup> Lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 95.

dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

Apabila ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 68 Ayat (1), maka pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dialamatkan atau ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Terdaftar. Gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan ini diatur dalam Pasal 97 UU Hak Cipta. Mengenai pengalihan Hak Cipta terhadap hasil Ciptaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 98. Pada Ayat (1), pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Hak Moral pencipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya auntuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifar merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>24</sup>

Selanjutnya pada Pasal 98 Ayat (2), pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukkan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukkan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang

---

<sup>23</sup> *Ibid. hlm 73.*

<sup>24</sup> *Ibid. hlm. 73.*

dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukkan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukkan. Hak moral Pelaku Pertunjukkan tercantum dalam Pasal 22 yang meliputi :

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukkan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Undang-undang Hak Cipta ini melalui Pasal 99, memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan ganti rugi, Pasal 99 Ayat (3) menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga dalam hal yang berkaitan :

1. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan
2. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

## **1. Tata Cara Gugatan Pelanggaran Hak Cipta**

Tata cara melakukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 100. Tahap-tahap dan persyaratan mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b. Gugatan kemudian dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal tersebut didaftarkan.
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Setelah dilakukan penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara, dilanjutkan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 yang pada intinya putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam waktu 90 hari pembacaan putusan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari. Pembacaan putusan tersebut harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.<sup>25</sup>

## **2. Penetapan Sementara Pengadilan**

Seperti dijabarkan dipembahasan sebelumnya, penetapan sementara pengadilan merupakan penetapan sementara yang diajukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait. Berdasarkan Pasal 106, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk kepentingan :

- a. Mencegah masuknya yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangnya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Mekanisme permohonan penetapan sementara pengadilan diatur dalam Pasal 107-109. Berdasarkan Pasal 107, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan penetapan sementara antara lain :

- a. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait,

---

<sup>25</sup> *Ibid hlm 75.*

atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan :

1. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
  2. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
  3. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
  4. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  5. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- b. Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang dituduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108-109 merupakan bagian pasal menerangkan langkah-langkah selanjutnya ketika permohonan telah diterima Ketua Pengadilan Niaga. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut :

- a. Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

- b. Dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- c. Dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- d. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- e. Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam.
- f. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

**Berikut adalah penjelasan secara rinci Pasal 109 :**

- a. Setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- b. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak

Cipta dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.

- c. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- d. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka :
  1. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  2. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
  3. Pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- e. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

### **3. Upaya Hukum Kasasi**

Menurut Pasal 102 Ayat (1), terhadap Putusan Pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Peradilan Niaga tidak mengenal adanya upaya hukum Banding. Pengaturan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Ayat (2) diajukan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para

pihak. Permohonan didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Apabila biaya perkara belum dibayarkan, maka permohonan tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar permohonan.

Jika pembayaran biaya pendaftaran permohonan telah dilunasi, langkah selanjutnya adalah panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selain itu, panitera Pengadilan Niaga juga wajib menyampaikan permohonan kasasi pada termohon paling lama 7 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan. Pasal 103 Ayat (1) mengatur pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Lewat dari waktu yang ditentukan pemohon kasasi belum menyampaikan memori kasasinya, maka permohonan kasasi gugur. Setelah memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga, panitera wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi maksimal 7 hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada MA dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak kontra memori diajukan. Maksimal 7 hari sejak MA

menerima permohonan kasasi, MA kemudian menetapkan hari sidang. Proses persidangan dalam tingkat kasasi hingga putusan dibacakan berlangsung selama maksimal 90 hari sejak permohonan diterima. Setelah pembacaan putusan kasasi, salinan putusan diserahkan kepada panitera Pengadilan Niaga dan melalui juru sita Pengadilan Niaga salinan putusan tersebut disampaikan kepada pemohon dan termohon kasasi terhitung 7 hari sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi. Proses persidangan dalam tingkat kasasi hingga dijatuhkan putusan diatur dalam Pasal 104. Selain itu, Pasal 105 menegaskan bahwa untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

**Kasus pelanggaran maupun pembajakan yang pernah terjadi di Indonesia :**

1. Liputan6.com, Aceh - Penjual CD bajakan pernah menjamur di Indonesia. Geliat para penjualnya sempat mengusik industri musik dan perfilman di tanah air, namun, usaha ini kini mulai tidak mendapat tempat di tengah kepungan zaman yang serba daring, era yang juga menjadi pedang bermata dua bagi industri yang sama. Liputan6.com mewawancarai Mukhtar (28), seorang pelayan toko yang menjual CD/VCD/DVD bajakan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Jumat malam, (26/4/2019). Lelaki asal Kecamatan Bubon ini berkeluh-kesah soal toko tersebut yang sepi pembeli. Saat mengunjungi ruko yang berada di Jalan Singgah Mata itu, Mukhtar tengah duduk termangu berkalang kepal tinju di sudut meja kasir. Alunan selawat yang disetel dengan volume yang cukup besar memenuhi seisi ruangan. Toko

itu penuh tumpukan CD/VCD/DVD yang ditaruh di rak kayu yang ditata secara berbilik-bilik. Sekilas, koleksi seri animasi anak Adit & Sopo Jarwo tahun terbit 2014 dan 2015 yang pernah menampang di stasiun tv nasional Indosiar berjejer di atas barisan album sejumlah band Indonesia, seperti Kotak, Slank, hingga Ridho Rhoma dan Sonet 2.

Tidak hanya film dan lagu-lagu saja, di rak paling kiri toko terlihat tumpukan DVD Play Station 2 yang warna sampulnya mulai pudar dimakan usia. Selain itu, juga terlihat konsol PS2 di kiri atas meja kasir. "Itu bang, baru masuk. Album terbarunya," Mukhtar menunjuk deretan VCD lagu-lagu Aceh. Salah satu sampul album tersebut menampilkan wajah penyanyi lokal kenamaan. Kumpulan VCD yang menurutnya orisinal itu, dihargai Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per keping. Beberapa tahun yang lalu, ketika telepon pintar belum menjadi gawai wajib dan digunakan hampir seluruh lapisan dan usia, VCD lagu-lagu Aceh seperti itu masih laris manis. Toko 'Aneka Disc' saat itu tak pernah sepi pembeli. Bahkan, album pertama penyanyi yang sama yang ditunjuk oleh Mukhtar tadi pernah dibabat habis oleh pembeli hingga ratusan keping dalam sehari. "Harganya grosir. Jadi diambil sama penjual lain juga. Sehari, ketika itu pernah habis terjual sangat banyak. 2016, dapat Rp 30.000.000 kita," dahi Mukhtar mengernyit mencoba meyakinkan. VCD album lagu-lagu Aceh tersebut dibeli dari pemasok di Banda Aceh seharga Rp 7.000 per keping lantas dijual dengan harga dua kali lipat. Ini untuk mengakali untung rugi. "Kalau tidak kita jual begitu, rugi. Karena banyak kaset sisa nanti yang tidak terjual. Kita sekali ambil 5 ribu keping, sekali masuk

barang. Kalikan saja satu kaset kita beli Rp 7.000. Itu kalau laku semua, pas tidak laku, kan rugi? Makanya harga selalu dua kali lipat," urai Mukhtar. Untuk CD/VCD/DVD lainnya, dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 7.000, Rp 10.000, Rp 15.000, hingga di bawah Rp 50.000. Cakram-cakram ini katanya dipasok dari Jakarta dengan harga dasar rata-rata sedikit lebih murah dari harga VCD lagu-lagu Aceh. Menurutnya, selama ini tidak pernah ada razia kendati CD/VCD/DVD tersebut rata-rata adalah CD bajakan. Kondisi ini berlaku bagi pelaku usaha yang sama, hampir di seluruh Aceh. "Selama ini di Aceh di daerah kita, setahu saya tidak pernah. Kalau pun ditutup, istilahnya, (razia), sekarang sih tidak masalah pun, kan sudah mau tutup juga," Mukhtar agak tersenyum tawar saat mengatakan ini.<sup>26</sup>

2. Ariel NOAH beliau mengungkapkan sudut pandang yang lain. Pembajakan CD dinilainya tak hanya merugikan musisi namun juga mereka yang juga ambil bagian dalam pembuatan hingga mendistribusikan CD untuk dipasarkan. Ariel mencontohkan bagaimana label rekamannya sampai harus memberhentikan para pegawai yang bekerja karena CD yang tak lagi diminati. "Puluhan pegawai musika di bagian gudang CD yang kena PHK gara-gara penurunan penjualan CD asli juga orang kecil, supir-supir bagian distribusi yg kena PHK juga orang kecil. Kalau melihat Musik Noah/band lain dibajak, jangan hanya membandingkan dengan kesejahteraan si pemusik tersebut, ada banyak orang ikut kerja disitu,"ungkap Ariel lagi.

---

<sup>26</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/3952163/senja-kala-bisnis-cd-bajakan> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

Membuat lagu dan musik diungkapkan tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses yang tak singkat yang harus ia lalui. Mengetahui pembajakan CD masih marak diyakini ada oknum besar yang masih membuat industri CD ilegal masih berjalan hingga kini. "Catatan: Yang produksi CD bajakan tidak mungkin orang kecil!! modalnya pasti besar. Dengan kondisi tidak banyak perubahan situasi pembajakan di Indonesia, sepertinya hanya satu jalan keluar, Pembelinya yang harus Sadar! Kalo tidak ada yang beli nanti bangkrut juga yang bajak, kalo yang bajak tidak bangkrut-bangkrut, Berarti? Masih banyak yang beli," tukas Ariel.<sup>27</sup>

3. Video Kekeyi yang berjudul "Keke Bukan Boneka" telah dihapus oleh pihak YouTube karena melanggar hak cipta. Diketahui lagu ini mempunyai nada dan lirik yang hampir sama dengan lagu "Aku Bukan Boneka" yang sempat booming di tahun 2007 karena dinyayikan oleh Rinni Wulandari. Novi Umar, pencipta lagu "Aku Bukan Boneka" angkat bicara dan menyayangkan pihak Kekeyi mencomot lirik lagu dan mengubahnya. "Saya mungkin akan memaklumi si penyanyi ini, karena memang si penyanyi bukan penyanyi yang memiliki album, bukan yang memiliki sekian banyak single sebelumnya. Jadi mungkin dia tidak paham tentang karya cipta dan hak kekayaan intelektual seseorang" tuturnya, Sabtu (30/5/2020).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://hot.detik.com/music/d/4609264/ariel-noah-geram-pembajakan-cd-masih-marak> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

<sup>28</sup> <https://jogja.trinunnews.com.vido-kekeyi-dihapus> oleh pihak YouTube-karena-melanggar-hak-cipta. Diakses tanggal 10 Agustus 2020 jam 10.42 WIB.

Namun , Novi menyayangkan manajemen Kekeyi yang tak meminta izin mencomot lirik lagu ciptaannya.

“Manajer atau yang tempat label dial iris lagu pasti sangat paham akan hal itu (pelanggaran hak cipta), itu sangat saya sayangkan, ”kata musisi Samarinda ini.

Menurut Novi Umar, ada bagian lirik penting yang dicomot pihak Kekeyi dari lagu ciptaannya. Padahal lirik tersebut merupakan identitas lagu “Aku Bukan Boneka” yang dinyanyikan Rinni Wulandari. “Part ini semacam menjadi racunnya di lagu Aku Bukan Boneka, itu menurut saya sama dengan mengambil hak saya tanpa seizing saya, “Saya akan respect sekali, seandainya sebelumnya itu berkomunikasi ke saya pribadi atau ke Sony Music sebagai label tempat saya bernaung” ungkapnya menambahkan. Novi menambahkan, dirinya bukan bermaksud tidak sopan dengan Kekeyi, tetapi masyarakat perlu tahu perihal hak cipta sebuah karya. “Masalah ini sudah saya serahkan kepada pihak @sonymusicid selaku label yang menaungi saya, sekali lagi saya mohon maaf serta bukan bermaksud tidak baik kepada Kekeyi,” katanya.

Penyanyi “Aku Bukan Boneka”, Rinni Wulandari juga sempat angkat bicara mengenai masalah tersebut. Menurut Rinni, ia tak memiliki wewenang untuk ikut menghapus video di YouTube milik Kekeyi. “Terkait dengan di-take downnya lagu Keke Bukan Boneka adalah di luar wewenang aku.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Semua adalah keputusan label Sony Music dan Novi Umar selaku pemilik hak cipta dari “Aku Bukan Boneka” yang dimana Sony Music sekarang bukan lagi label aku ” terang Rinni dalam unggahan Instagramnya.<sup>30</sup>

Sementara pengamat music Bens Leo mengatakan Kekeyi perlu hati-hati dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memberikan sinyal bahwa pencipta lagu memiliki hak yang sangat personal. Ia menambahkan hak personal menempel pada pencipta lagu tersebut sampai 70 tahun setelah dia meninggal dunia.

“Negara memperhatikan pencipta lagu sampai detail,” kata Bens Leo berbincang, Kamis (4/6/2020) seperti dikutip Warta Kota. Didi Kempot yang wafat 5 Mei lalu misalnya, berarti ahli waris Didi Kempot, entah istri atau putra-putrinya, berhak atas karya ciptanya sampai 70 tahun setelah Didi Kempot meninggal. Hati-hati buat Rahmawati Kekeyi, ini adalah amanat undang-undang,” kata Bens Leo.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

##### A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Sanksi Pidana yang diberikan terhadap pelanggaran hak cipta lagu ada dua macam yaitu dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

###### 1. Jarimah Sariqah

Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqoh*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Menurut Kadar M. Yusuf, pencurian yaitu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Menurut Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam diambil dari tempat penyimpanannya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan seorang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat atau untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu.<sup>1</sup>

###### 1. Unsur-unsur Pencurian

---

<sup>1</sup> Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Prenada Media Grup), Cet. 1, hlm. 181-182.

Berdasarkan definisi di atas, mencuri mengandung 3 unsur yaitu:

1. Barang yang diambil berupa harta
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
3. Harta yang diambil milik orang lain
4. Melawan hukum

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi kekerasan, maka perbuatan itu bukan melainkan perampasan (*'ikhtilas*).

Syarat-syarat untuk bisa diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri yaitu :

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta seorang anak diambil oleh ayah kandungnya
5. Pencurian tidak terjadi pada saat perang.

Sehubungan dengan pencurian antara anak dan ayah kandungnya, Syamsul Haq Al-Azhim Abadi mengatakan “Rasulullah bersabda, *Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*’ Maksudnya adalah apabila ayahmu menginginkan

hartamu, ia bisa mengambilnya sebatas keperluan sebagaimana ia mengambil harta miliknya. Apabila kamu tidak memiliki harta, tetapi memiliki usaha, kamu memberikan nafkah”.<sup>2</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ajaran islam sangat menekankan persoalan balas jasa dan menghargai perjuangan orangtua dalam membesarkan dan mendidik anak. Oleh karena itu, dinilai tidak layak dan bukan pada tempatnya kalau ada seorang anak yang memperkarakan ayah kandungnya di depan hakim hanya karena ia tidak senang ayahnya meminta atau memanfaatkan harta milik sang anak.<sup>3</sup>

## 2. Jarimah Hirabah

### Jarimah Al-Hirabah (Perampokan)

Secara harfiah kata hirabah berarti memerangi atau seseorang bermaksiat kepada Allah.<sup>4</sup> Secara etimologis al-hirabah berasal dari kata haraba-harban yang berarti marah sekali, merampas atau perang. Sedangkan secara terminologis yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Sanksi hukum bagi pelaku hirabah menurut Imam Al-Syafi'i adalah jika pelaku hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian, hukumannya potong tangan. Kalau pelaku membunuh, ia harus dibunuh. Kalau pelaku membunuh dan merampas harta korban, ia harus dibunuh dan disalib.

Syarat-syarat hirabah yang dikenakan hukuman had sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, “*Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*”, (Pejaten Barat : Pustaka Firdaus), Cet. 1. hlm. 85-87.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

1. Mukallaf, yaitu orang yang berakal dan sehat.
2. Pelaku bersenjata, disyaratkan bahwa melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata maka pelakunya tidak dikatakan sebagai hirabah.
3. Lokasi jauh dari keramaian
4. Tindakan dilakukan terang-terangan.

Unsur-unsur Hirabah sebagai berikut :

1. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
2. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan tidak membunuh.
3. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia membunuh tapi tidak jadi mengambil harta.
4. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan membunuh.

**Hukuman bagi pelaku Hirabah ada 4 jenis yaitu :**

1. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumnya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu disalib (dijemur).
2. Membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil, hukumannya ia wajib dibunuh saja.

3. Hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak dibunuh, sedangkan harta benda yang diambil sedikitnya satu nisab. Perampok seperti ini hukumannya dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri.
4. Perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda. Hukumannya hendaknya diberi hukuman penjara atau hukuman yang lainnya yang menjadi pelajaran kepadanya, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik itu.<sup>5</sup>

### 3. Jarimah Takzir

Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain), tetapi bukan tuduhan berzina. Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi tidak disebutkan secara tegas di dalam Al Qur'an dan hadist. Untuk menentukan jenis dan memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umat.<sup>6</sup>

#### **Macam-macam Sanksi Takzir**

##### 1. Sanksi Takzir yang berkaitan dengan Badan

###### a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan

---

<sup>5</sup> Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Prenada Media Grup), Cet. 1. hlm. 72-75.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, "*Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*". (Pasar Minggu : Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 93.

berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah takzir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan sanksi pidana pelanggaran hak cipta lagu dalam hukum positif yaitu berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melengkapi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang sudah diperbaharui dan lebih mengutamakan penciptanya.

B. Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Lagu Dalam Hukum Positif

Bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia dilakukan secara diam-diam dengan cara mengambil karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pelanggaran hak cipta lagu dengan cara mengambil karya cipta orang lain dengan cara diam-diam tanpa membayar royalti kepada pencipta, secara hak ekonomi sangat merugikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 96-98.

penciptanya. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah hak benda yang dapat dinilai dengan uang.

### C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif

Pelanggar maupun pembajak hak cipta lagu sama-sama mendapatkan sanksi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggar maupun pembajak hak cipta lagu dalam hukum positif yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan perbedaan sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Islam kepada pelanggar maupun pembajak hak cipta lagu yaitu hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan dilakukan apabila barang atau karya cipta yang dicuri memenuhi nisab yaitu 93,6 gram. Apabila barang atau karya cipta yang dicuri tidak memenuhi nisab, maka dikenakan hukuman takzir (ganti rugi).

Hukuman jarimah takzir adalah kewenangan dari penguasa atau hakim untuk menetapkan ganti rugi yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat. Tindakan pelanggaran hak cipta lagu termasuk jarimah pencurian kecil karena mengambil karya cipta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau penciptanya. Sedangkan jarimah pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun dari uraian di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang ada di Indonesia yaitu :

Bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di Indonesia yaitu dilakukan secara diam-diam dengan mengambil karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya atau penciptanya. Pelanggaran seperti ini sangat merugikan pemilik atau pencipta lagunya karena karya cipta yang disebarluaskan sudah tidak orisinal lagi yang diterima masyarakat.

2. Bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar hak cipta lagu dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu :

Bentuk sanksi pidana terhadap hak cipta lagu dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu potong tangan apabila barang atau harta yang dicuri memenuhi nisab yaitu 93,6 gram. Sedangkan bentuk sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta lagu dalam hukum positif yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah). Tindakan pelanggaran hak cipta lagu seperti ini disamakan dengan *jarimah sariqah*. Jarimah sariqah yaitu perbuatan *mukallaf* (orang yang baligh, berakal dan sehat) yang mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat atau untuk dimiliki atau dikuasai atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara diam-diam) dan dalam jumlah nisab tertentu. Apabila barang atau hasil karya cipta yang dicuri tidak memenuhi nisab, maka dikenakan hukuman *takzir* (ganti rugi).

Hukuman jarimah takzir adalah kewenangan dari penguasa atau hakim untuk menetapkan ganti rugi yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat. Tindakan pelanggaran hak cipta lagu termasuk jarimah pencurian kecil karena mengambil karya cipta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau penciptanya. Sedangkan jarimah pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta lagu merupakan bentuk *sariqah*. Jika dilakukan secara terang-terangan adalah bentuk *hirabah* (perampokan atau pencopetan). Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya.

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakan sebagai bentuk pencurian saja. Jika dikaitkan dengan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *hirabah* (perampokan) atau pencopetan. Ringkasnya adalah bahwa perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam meliputi berbagai hal :

1. Larangan memakan harta orang lain tanpa izin.
2. Adab ilmiah *islam* yang harus dilaksanakan .
3. Akad yang harus sah
4. Perlindungan dari segi hukum perdata.
5. Perlindungan dari segi hukum pidana.
6. Ancaman memakan makanan yang haram.

Semua sanksi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pembajakan yang lebih luas yang berakibat kepada *mafsadah* di tengah masyarakat

## **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian ini, Penulis memberikan saran diantaranya :

1. Kepada Pencipta untuk lebih berhati-hati dalam mempublikasikan ciptaandnya dan supaya agar didaftarkan di HAKI.
2. Kepada masyarakat ataupun warga negara untuk lebih baik lagi dalam mengcopy atau mempublikasikan suatu karya cipta agar tidak terjadi adanya kecurangan ataupun yang tidak diinginkan untuk mentaati peraturan yang ada..
3. Kepada aparat penegak hukum khususnya polisi untuk lebih telitidan lebih tegas lagi dalam masalah terkait pembajakan ataupun pelanggaran karya cipta yang bisa merugikan penciptanya.
4. Kepada Hakim di Pengadilan Niaga untuk lebih tegas dalam mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dampak yang nantinya terjadi setelah penjatuhan sanki atau hukuman pada pihak yang melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Aria Zurneti, Teguh Sulistia, *Hukum Pidana*, cet. ke 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fauzi, *Teori Hak Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Harjono, dkk., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, cet. 1, Malang : Setara Press, 2019.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.2011.
- HOZUMI Tamotsu, *Asian Copyright Handbook*, cet. 1, Jl. Kalipasir No. 32 Jakarta 10330.
- I Made Widayana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Masjupri, *Hukum Islam Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet. 1, Tunggulsari Rt.01/16 Pajang Laweyan Solo : Media Insani Publishing.
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, cet.1, Pejaten Barat : Pustaka Firdaus.
- M. Nurul Irfan. Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1. cet. 5, Jakarta: Amzah,2018.

Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.

Ok Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual* , Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2013.

### **Undang-undang**

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 hlm. 35. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

### **Jurnal, Skripsi dan Internet**

A. Muh. Fharuq Fahreza, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penggunaan Aplikasi Sosial Media Bigo Live*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, Skripsi tidak diterbitkan. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

Andika Prawira Buana, *Aspek Penegakan Hukum Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Makasar*, Tesis diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Makasar, 2014.. Diakses 10 April 2019 jam 19.30 WIB.

Dewi Rahmawati, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku (Studi Komparasi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*. IAIN Surakarta, 2019.

Fiat Justisia, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Journal of Law, (Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia.), Vol 10 July-September 2016. Diakses tanggal 18 Juli 2020 jam 19.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/regional/read/3952163/senja-kala-bisnis-cd-bajakan> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

<https://hot.detik.com/music/d/4609264/ariel-noah-geram-pembajakan-cd-masih-marak> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta#Sejarah\\_Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#Sejarah_Hak_cipta). Di akses tanggal 29 Februari 2020.

<https://www.jawapos.com.kasus-hak>ciptalagusyantik-gugatan nagaswara-ditolak hakim.  
Diakses tanggal 10 Agustus 2020 jam 10.41 WIB.

<https://jogja.tribunnews.com.video-kekeyi-dihapus> oleh pihak Youtube-karena-melanggar-hak  
cipta. Diakses tanggal 10 Agustus 2020 jam 10.42 WIB.

Jawade Hafidz, Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber, *Jurnal  
Pembaharuan Hukum*, (Semarang) Vol. Nomor 1 2014.

Riska Hanifah Arma, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan  
Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreement dan  
Pelaksanaannya Di Indonesia*. Universitas Andalas, Sumatera Barat,  
2016, Skripsi tidak diterbitkan. Diakses 17 Juli 2019 jam 19.00 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : RETNO SULISIH
2. NIM : 152131056
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Songgowalik No. 47 RT 02 RW 10  
Dsn. Bulukuning, Desa Kuripan Kidul  
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
6. Nama Ayah : Kasiman (Ahmad Bahrudin)
7. Nama Ibu : Kainah
8. Email : retnosulisih@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN Kuripan Kidul 04 lulus tahun 2009
  - b. SMP Ya BAKII 2 KESUGIHAN lulus tahun 2012
  - c. SMK BOEDI OETOMO 1 CILACAP lulus tahun 2015
  - d. IAIN SURAKARTA Masuk Tahun 2015
10. Riwayat Organisasi
  - a. UKK RACANA IAIN SURAKARTA 2015-sekarang
  - b. DEMAS Fakultas Syariah IAIN SURAKARTA 2017-2018
  - c. KOMPAK IAIN SURAKARTA 2016-sekarang